

Analisis Etika Profesi Konsultan Hukum Perusahaan

Yuni Priskila Ginting¹, Bertylla Deva Octania Tjahaja², Bintang Fardiansyah Hambran³, Maria Athena Gani⁴, Natanael⁵, Raja Farras Nasution⁶, Sutan Pinayungan Siregar⁷, Victoria Kimberly⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuniginting@uph.edu¹, 01051220145@student.uph.edu²,
01051220203@student.uph.edu³, 01051220168@student.uph.edu⁴,
01051220157@student.uph.edu⁵, 01051220161@student.uph.edu⁶,
01051220144@student.uph.edu⁷, 01051220115@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: Juni, 2024

Revised: Juni, 2024

Accepted: Juni, 2024

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk membahas etika profesi konsultan hukum perusahaan, dengan fokus pada eksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan kode etik konsultan hukum perusahaan. Kode etik tersebut adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan yang mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek etika profesi konsultan hukum seperti integritas dan akuntabilitas dalam sistem korporasi. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis mengenai berbagai tantangan dan dilema moral yang dihadapi oleh konsultan hukum dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya etika profesi konsultan hukum perusahaan dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum korporasi.

Keywords:

Konsultan Hukum Perusahaan, Korporasi, UU PT

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan serba cepat saat ini, peran konsultan hukum perusahaan menjadi semakin krusial. Sebagai penjaga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, mereka bertugas untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional perusahaan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsultan hukum bertindak sebagai penasihat yang mengarahkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan hukum, mulai dari transaksi korporasi, penggabungan dan akuisisi, hingga masalah kepatuhan dan litigasi. Peranan mereka kian penting di era globalisasi ini, di mana perusahaan harus beroperasi tidak hanya dalam satu yurisdiksi hukum tetapi mungkin beberapa, yang masing-masing memiliki aturan dan regulasi yang berbeda.

Salah satu aspek kritis dalam tugas seorang konsultan hukum perusahaan adalah memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Pengetahuan mendalam tentang UU ini penting karena merupakan fondasi hukum yang mengatur pembentukan, administrasi, dan pembubaran perusahaan di Indonesia. Konsultan hukum harus memastikan bahwa semua dokumen korporasi, seperti akta pendirian, perubahan dalam struktur perusahaan, dan prosedur-prosedur korporat lainnya, dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU PT. Ini bukan hanya untuk memenuhi syarat formalitas hukum tetapi juga untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya dari risiko hukum potensial.

Pemecatan direktur adalah contoh khusus di mana konsultan hukum harus berperan aktif. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PT serta peraturan perusahaan yang berlaku. Pemecatan tidak hanya merupakan keputusan manajerial tetapi juga tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Konsultan hukum harus menyediakan analisis yang komprehensif tentang alasan pemecatan dan prosedurnya, mengadvokasi keputusan yang berbasis pada bukti dan keadilan, serta memastikan bahwa semua proses hukum diikuti dengan seksama untuk menghindari kemungkinan litigasi atau tuntutan hukum dari direktur yang dipecat.

Di sisi lain, konsultan hukum juga memiliki tugas penting dalam mengawasi pengaturan dan penerapan kode etik dalam perusahaan. Kode etik bukan hanya sekumpulan aturan tetapi juga panduan perilaku yang mempengaruhi reputasi dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Mereka harus memastikan bahwa kode etik dirancang, dipahami, dan diterapkan dengan cara yang mempromosikan integritas dan transparansi. Ini termasuk memastikan bahwa semua karyawan, tidak hanya pada level manajerial tetapi juga staf, memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam kode tersebut.

Akhirnya, konsultan hukum harus proaktif dalam melihat dan menangani masalah sebelum mereka berkembang menjadi konflik serius atau tuntutan hukum. Ini berarti terus memonitor perubahan dalam peraturan hukum, memahami dinamika pasar, dan menganalisis bagaimana perubahan ini mempengaruhi operasional perusahaan. Proaktif juga berarti mendidik dan melatih manajemen dan karyawan tentang pentingnya kepatuhan dan etika profesional dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Dengan demikian, konsultan hukum tidak hanya sebagai pembela dalam situasi krisis tetapi juga sebagai penasihat yang memandu perusahaan melalui kompleksitas hukum dan etika yang terus berkembang.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu melalui literatur atau data sekunder. Sumber hukum yang didapat berasal dari hasil penelitian dan karya para ahli hukum, yaitu sebagai bahan-bahan yang menggambarkan dan menafsirkan sumber hukum primer dan sekunder menjadi sumber hukum tersier. Selanjutnya, metode penelitian kajian literatur merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya (Marzuki,

Hasil

A. Konsultan Hukum Perusahaan

Konsultan hukum perusahaan adalah pengacara yang spesialisasinya membantu perusahaan dalam semua aspek hukum terkait dengan aktivitas bisnis mereka. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, negosiasi kontrak, penggabungan dan akuisisi, tata kelola korporat, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko hukum.

B. Dasar Hukum Konsultan Hukum Perusahaan

Dasar hukum bagi praktik konsultan hukum perusahaan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti kualifikasi, lisensi, etika, dan tanggung jawabnya, secara spesifik diatur dalam beberapa regulasi. Namun, pengaturan menyeluruh khusus untuk konsultan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU ini memberikan landasan hukum untuk praktek keadvokatan, yang meliputi konsultan hukum perusahaan. Isi Pokok Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur tentang:

- 1) Pengertian Advokat:
 - a. Advokat adalah profesional hukum yang memenuhi persyaratan tertentu, memiliki kewajiban dan hak untuk memberikan bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan tugas lain sebagai pemberi layanan hukum.
- 2) Persyaratan Menjadi Advokat:
 - a. Untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki pendidikan hukum formal, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, dan mengucapkan sumpah advokat di hadapan pengadilan tinggi.

- 3) Organisasi Advokat:
 - a. Advokat diwajibkan untuk menjadi anggota organisasi advokat yang diakui oleh negara. Organisasi ini bertugas untuk mengatur dan memantau praktek keadvokatan, termasuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk anggotanya.
- 4) Kewajiban dan Hak Advokat:
 - a. Advokat memiliki kewajiban untuk memegang teguh kode etik advokat, menjaga kerahasiaan klien, dan mempromosikan keadilan. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya.
 - b. Perlindungan Hukum bagi Advokat:
 - a. Advokat dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kode etik.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan Konsultan Hukum Perusahaan

- 1) Spesialisasi, Keahlian, dan Keterampilan, Tanggung Jawab
- 2) Organisasi Profesi
- 3) Kriteria Profesi
- 4) Nilai Moral dan Prinsip Profesi
- 5) Nilai Moral Profesi

Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Franz Magnis Suseno mengemukakan moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Nilai Moral Profesi Hukum:

1. Kejujuran, adalah dasar utama tanpa kejujuran profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri.
2. Otentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian nya, kepribadian yang sebenarnya.
3. Bertanggung jawab, dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik

mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.

4. Kemandirian moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi disekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri.
5. Keberanian moral, adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan
 - a. kesediaan untuk menanggung resiko konflik.
6. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya.
7. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.
8. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.

6) Prinsip Profesi

7) Etika Profesi

8) Arti Kode Etik Profesi

Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. (Abdulkadir Muhammad 1996:77)

Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi untuk agar selalu berjalan sesuai jalur profesinya, dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu pada moralitas. Biasanya kode etik disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat kelemahan dari kode etik sendiri yaitu kurang tegas dan beratnya sanksi yang ada.

9) Fungsi Kode Etik Profesi:

Sebagai sebuah peraturan yang menjadi pedoman bagi para pengemban profesi, tentu kode etik profesi dibentuk secara rapi dan tertulis bukannya tanpa alasan. Sumaryono (1995) mengemukakan terdapat tiga alasan kenapa kode etik disusun secara tertulis, antara lain:

1. Sebagai Sarana Kontrol Sosial;

2. Sebagai Pencegah Campur Tangan Pihak Lain;
3. Sebagai Pencegah Kesalahpahaman dan Konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai sebuah guidance atau petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana mestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini tentu penting, karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya, dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Karena itu perlu dilakukan kontrol terhadapnya agar tidak terjadi hal tersebut.

Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standar bagi para pengemban profesi. Standar tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standar dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas.

Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. (Abdulkadir Muhammad 1996:79).

D. Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum

Peraturan merupakan serangkaian konsep, serangkaian konsep itu terdiri dari norma-norma, dan norma berasal dari prinsip-prinsip. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para pengemban profesi, tentu juga memiliki beberapa prinsip. Bertens (2007) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar

bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggung jawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.

2. Prinsip Keadilan. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugi paksaan pihak lain.
3. Prinsip Otonomi. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma-norma lain yang berlaku.
4. Prinsip Integritas Moral. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya.

E. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, ia adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini membuat kita sedikit mundur untuk bertanya kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas?

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, moralitas memiliki dua unsur yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

- 1) Kurangnya Pengetahuan: Seseorang mungkin tidak memahami sepenuhnya kode etik profesinya atau konsekuensi dari tindakannya. Hal ini membuat mereka tidak dapat memberikan alasan yang baik untuk tindakan mereka.
- 2) Sifat Sentralistik: Kecenderungan untuk terlalu fokus pada diri sendiri dan mengabaikan faktor eksternal, termasuk kode etik. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional dan kurang mempertimbangkan dampaknya pada orang lain.
- 3) Sifat Konsumtif: Keinginan yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan materi dapat mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara,

termasuk melanggar etika, demi mencapai tujuan tersebut.

Secara keseluruhan, pelanggaran kode etik seringkali disebabkan oleh kombinasi dari ketidaktahuan, keegoisan, dan keinginan yang tidak terkendali. Penting untuk diingat bahwa kode etik bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga landasan moral yang memandu tindakan profesional. Memahami dan menjunjung tinggi kode etik adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam suatu profesi.

F. Kode Etika Konsultan Hukum Perusahaan

Kode Etik Penasehat Hukum (Advokat) disusun dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh beberapa kelompok atau asosiasi yang terdiri dari: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Dalam pembukaan kode etik advokat dinyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri. Prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam Kode Etik Advokat Indonesia, walaupun secara spesifik ditujukan untuk advokat, juga sangat relevan dan dapat diterapkan dalam konteks profesi konsultan hukum perusahaan. Hal ini karena integritas, ketakwaan, dan penghormatan terhadap hukum adalah nilai-nilai universal yang penting dalam semua aspek praktik hukum, termasuk konsultasi hukum korporat.

Sementara itu, kode etik yang dikembangkan oleh perusahaan tertentu biasanya lebih rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan, risiko, dan tantangan khusus industri atau bisnis tersebut. Kode ini dapat mencakup pedoman tentang privasi data, interaksi dengan pesaing, konflik kepentingan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan seringkali mengharuskan karyawan untuk menandatangani kode etik setiap tahun sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan mereka. Praktik ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan tetap sadar dan diperbarui tentang standar etika yang harus mereka patuhi. Penandatanganan tahunan juga mengingatkan karyawan tentang pentingnya etika dalam tugas sehari-hari mereka dan mendorong tanggung jawab pribadi terhadap perilaku etis.

Selain dari penandatanganan kode etik, banyak perusahaan juga

menyelenggarakan sesi pelatihan berkala untuk mendidik karyawan tentang aspek-aspek tertentu dari kode etik, terutama ketika ada pembaruan atau perubahan dalam kebijakan. Pelatihan ini penting untuk membantu karyawan memahami alasan di balik setiap ketentuan dan cara menerapkannya dalam situasi nyata. Untuk memastikan kode etik dipatuhi secara efektif, perusahaan juga harus memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat. Ini bisa mencakup pembentukan komite etika, prosedur whistleblowing, dan sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran.

Kode etik tidak hanya mengatur perilaku karyawan tetapi juga berfungsi sebagai pondasi untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan, investor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap etika cenderung menikmati reputasi yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang bisnis. Namun, karena kode etik perusahaan biasanya bersifat rahasia, maka kami akan mengkaji kode etik advokat dalam konteks konsultan hukum perusahaan.

Pasal 2 Kode Etik Advokat

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam konteks konsultan hukum perusahaan, ketakwaan ini mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip etis yang lebih tinggi yang mengatur tindakan seorang individu. Bagi konsultan hukum, ini bisa berarti kepatuhan pada tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis yang tidak hanya mematuhi hukum secara teknis tetapi juga semangat dari semua hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

2. Memiliki Sikap Integritas yang Tinggi

Konsultan hukum korporasi harus menunjukkan integritas dalam segala hal mulai dari negosiasi kontrak hingga tata kelola korporat dan manajemen risiko. Integritas yang tinggi menuntut konsultan untuk bertindak jujur, adil, dan bermoral dalam semua interaksi, baik dengan klien, pihak lawan, maupun

dengan otoritas pengatur. Integritas juga berarti bahwa konsultan harus berani mempertahankan kebenaran dan keadilan, bahkan jika hal itu bisa menimbulkan konsekuensi profesional atau personal.

3. Menjunjung Tinggi Hukum dan UUD RI 1945

Sebagai konsultan hukum, memahami dan menghormati kerangka hukum yang ada adalah kunci. Ini termasuk UUD 1945 dan semua peraturan yang berlaku

yang mengatur aktivitas korporasi. Konsultan harus memastikan bahwa perusahaan yang mereka layani mengoperasikan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan etika profesi. Ini juga melibatkan penghormatan terhadap Kode Etik Advokat yang mengatur perilaku profesional mereka.

4. Penghormatan terhadap Sumpah Jabatan

Meskipun konsultan hukum mungkin tidak memiliki 'sumpah jabatan' secara formal seperti hakim atau advokat di pengadilan, mereka memiliki kewajiban moral dan profesional untuk melakukan pekerjaan mereka dengan integritas berdasarkan standar etik yang mereka pegang. Ini sering kali dicerminkan dalam kode etik internal perusahaan atau standar industri yang mereka ikuti.

Kepribadian Advokat dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia:

Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia menggarisbawahi beberapa aspek penting terkait perilaku dan kewajiban seorang advokat dalam menjalankan profesinya, yang mencerminkan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika hukum:

- 1) Larangan Diskriminasi dalam Memberikan Bantuan Hukum: Advokat dilarang menolak memberikan bantuan hukum atas dasar diskriminasi. Namun, seorang advokat diperbolehkan menolak kasus jika hal tersebut tidak sesuai dengan keahlian mereka atau bertentangan dengan hati nuraninya.
- 2) Tujuan Utama Advokat: Tujuan utama seorang advokat dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Hal ini menegaskan bahwa peran advokat tidak hanya sebagai pemberi layanan hukum, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai fundamental dalam sistem peradilan.
- 3) Independensi Advokat: Advokat harus bersikap mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Independensi ini penting untuk menjaga objektivitas dan menghindari pengaruh eksternal yang bisa mempengaruhi keputusan hukum.
- 4) Solidaritas Profesional: Advokat diharapkan menjaga solidaritas dengan rekan sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum jika diperlukan. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi dalam komunitas hukum untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum.
- 5) Larangan Melakukan Pekerjaan yang Merugikan Profesi: Advokat

dilarang melakukan pekerjaan lain yang bisa merugikan kebebasan, derajat, dan martabat profesi advokat. Ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi.

- 6) Kewajiban Menjaga Kehormatan Profesi: Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan, hak, dan martabat profesi serta bersikap sopan terhadap semua pihak. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan rasa hormat yang harus dijaga dalam praktik hukum.
- 7) Pembatasan untuk Advokat yang Menjabat Sebagai Pejabat Negara: Advokat yang diangkat dan menduduki jabatan negara dilarang berpraktik sebagai advokat, mencantumkan atau mempergunakan namanya dalam perkara yang sedang berjalan selama masih berstatus sebagai pejabat negara.

Aturan ini diberlakukan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan integritas proses hukum.

- 1) Etika dalam interaksi dengan klien bagi seorang advokat meliputi beberapa prinsip penting yang harus diikuti untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam hubungan profesional:
- 2) Mengutamakan Resolusi Konflik Secara Damai: Seorang advokat harus selalu berusaha menyelesaikan sengketa melalui jalur yang damai sebelum mempertimbangkan tindakan hukum yang lebih konfrontatif.
- 3) Keharusan Memberikan Informasi yang Akurat: Advokat dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau menjanjikan kemenangan pasti kepada klien, karena hal ini dapat menimbulkan harapan palsu dan tidak etis.
- 4) Penentuan Honorarium yang Wajar: Besaran honorarium yang ditentukan harus sesuai dengan kemampuan finansial klien dan tidak boleh membebani klien dengan biaya yang tidak diperlukan atau berlebihan.
- 5) Penghindaran Diskriminasi: Advokat harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua klien, termasuk mereka yang menerima layanan secara cuma-cuma, tanpa ada diskriminasi dalam kualitas layanan yang diberikan.
- 6) Menolak Perkara Tanpa Dasar Hukum yang Kuat: Advokat wajib menolak perkara yang menurut keyakinan dan penilaiannya tidak memiliki dasar hukum yang cukup, untuk menghindari pemrosesan kasus yang tidak berdasar.

- 7) Kerahasiaan Klien: Menjaga rahasia klien adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh dilanggar, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh hukum.
- 8) Ketidakbolehan Menyerahkan Tugas: Advokat tidak boleh menyerahkan tugasnya kepada orang lain jika hal itu dapat merugikan klien, kecuali dengan pengaturan yang tepat sesuai dengan standar profesi.
- 9) Pengunduran Diri Saat Terjadi Konflik Kepentingan: Jika muncul konflik kepentingan antara pihak-pihak yang sedang ditangani, advokat harus mengundurkan diri dari pengurusan kasus tersebut untuk menjaga objektivitas dan integritas profesional.
- 10) Hak Retensi: Advokat dapat melakukan retensi (menahan dokumen atau dana klien) sebagai bagian dari praktik hukumnya, asalkan tindakan tersebut tidak merugikan klien.

Etika dalam melakukan hubungan dengan teman sejawat

1. Sesama advokat harus saling menghormati, sopan, menghargai dan mempercayai;
2. Tindakan teman sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan dan dilarang disiarkan melalui media massa atau cara lain;
3. Dilarang merebut klien dari teman sejawatnya;
4. Penyerahan perkara kepada advokat baru diperkenankan setelah menerima bukti pencabutan kuasa (advokat awal) dan tetap mengingatkan klien atas kewajibannya terhadap advokat semula;
5. Dalam hal penyerahan perkara maka advokat semula berkewajiban memberikan semua surat dan keterangan yang penting kepada advokat baru dan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

Diskusi

Dari hasil diskusi yang dilakukan dalam kegiatan presentasi “Analisis Etika Profesi Konsultan Hukum Perusahaan” dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum Konsultan Hukum Perusahaan memegang peran vital dalam menavigasi aspek hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Profesi ini mengharuskan seseorang untuk menguasai semua elemen yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, dari saham hingga kepailitan, serta penjualan aset. Dalam setiap situasi yang menantang hukum korporat, keahlian ini menjadi penting karena tidak

semua bagian hukum secara otomatis diketahui oleh departemen legal perusahaan.

Selain menguasai UUPT, konsultan hukum juga perlu akrab dengan regulasi Kekayaan Intelektual (HKI), terutama yang berkaitan dengan merek dan logo. Kekayaan intelektual, yang melindungi identitas visual perusahaan, memainkan peran strategis dalam menjaga keunikan dan nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

HRD dalam setiap perusahaan, sebagai bagian dari praktik keorganisasian, seringkali juga membutuhkan dukungan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan upah dan hak-hak pekerja, yang mana tidak diatur dalam UUPT. Oleh karena itu, pengetahuan yang luas dan interdisipliner sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pengambilan keputusan penting, seperti pemecatan direktur, konsultan hukum dapat membuat legal opinion yang menyeluruh untuk menilai kelayakan seorang direktur dalam menjalankan perusahaannya. Keputusan pemecatan biasanya diambil oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana konsultan hukum memainkan peran kunci dalam menyediakan dasar hukum dan pertimbangan negosiasi yang adil dan objektif.

Akhirnya, seorang konsultan hukum harus mempunyai keterampilan negosiasi yang tajam. Hal ini penting karena dalam menyusun legal opinion, seringkali diperlukan negosiasi dan penyesuaian berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan dan semua pihak yang terlibat. Di era digital saat ini, negosiasi dapat dilakukan secara online, seperti melalui email, yang menambah fleksibilitas dan efisiensi dalam komunikasi hukum.

Kesimpulan

1. Penguasaan UUPT: Konsultan hukum perusahaan harus menguasai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang merupakan dasar hukum utama untuk mengatur segala aspek terkait dengan perusahaan.
2. Pengetahuan Kekayaan Intelektual: Penting bagi konsultan untuk memahami aspek hukum kekayaan intelektual, terutama yang berkaitan dengan merek dan logo, yang vital untuk perlindungan identitas perusahaan.
3. Dukungan terhadap HRD: Konsultan hukum juga mendukung HRD dalam

hal kepatuhan hukum terkait dengan regulasi tenaga kerja, yang tidak tertangani dalam UUPT namun krusial untuk operasional perusahaan.

4. Peran dalam RUPS: Dalam keputusan penting seperti pemecatan direktur, konsultan hukum menyediakan legal opinion yang menjadi dasar pertimbangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Keterampilan Negosiasi: Kemampuan negosiasi adalah esensial, terutama dalam menyusun legal opinion yang melibatkan pertimbangan dan negosiasi berbagai aspek hukum.
6. Fleksibilitas dalam Komunikasi: Konsultan perlu adaptif dengan teknologi terkini, termasuk melakukan negosiasi dan komunikasi secara online untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai transaksi hukum.
7. Membangun Kredibilitas: Konsultan harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme untuk membangun dan memelihara kepercayaan klien dan meningkatkan reputasi korporat.

Pengakuan/Acknowledgement

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H.selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Hukum dari Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memaparkan materi mengenai “ Etika Profesi Konsultan Hukum Perusahaan”.

Daftar Referensi

- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita,1997.
- Daniel Suryana. 2007. Hukum Kepailitan: Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Pustaka Sutra, Bandung.
- E. Sumaryono, Etika Hukum Profesi “Norma-Norma Bagi Penegak Hukum”, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- E.J. Kanter, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991